

**PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA  
YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AKRIM SAAT NASUTION  
NPM. 1406200534**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AKRIM SAAT NASUTION  
**NPM** : 1406200534  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR (Studi di Polda Sumut)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

3. PK

4. PK



*Slappah, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AKRIM SAAT NASUTION  
NPM : 1406200534  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR (Studi di Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0125127303



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AKRIM SAAT NASUTION  
NPM : 1406200534  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG  
TIDAK SESUAI PROSEDUR (Studi di Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKRIM SAAT NASUTION  
NPM : 1406200534  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum ACARA  
Judul : PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



AKRIM SAAT NASUTION



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AKRIM SAAT NASUTION  
NPM : 1406200534  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR (Studi di Polda Sumut)  
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
6-8-2018	CYD, Peromoran (halaman/tubuh) margin, penganti fan, latar belakang definisi operasional.		
13-3-2018	studi literatur terdahulu, tinjauan pustaka resmi dan daring online		
19-3-2018	Pembahasan meeting ke-1 wawancara dan Bab IV sesuai dengan pembahasan		
27-3-2018	Abstrak		
28-3-2018	Ace. ke pembimbing I		
28/3.18	Bedah Bulan		
28/4.18	Bab III B, sumber kutipan, abstrak.		
3/4.18	Abstrak		
4/4.18	Ace di pembanyolan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

(Fajaruddin, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

**Akrim Saat Nasution  
1406200534**

Pemusnahan barang bukti merupakan suatu tindak lanjut penegakan hukum dari aparaturnya penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai mekanisme dari prosedur yang ada. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari jenisnya. Dalam pemusnahan barang bukti narkotika tidak selalu berjalan sesuai prosedur yang ada. Keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mekanisme pelaksanaan menyimpang dari prosedur yang ada seperti yang didapati pada jajarannya Polda Sumut di beberapa daerah, hal ini mencuat dalam berita online dan media cetak yang membuat penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemusnahan barang bukti narkotika, untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur serta mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer berupa wawancara didukung oleh data sekunder, dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika serta tata cara pelaksanaannya di muat dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 dan langkah-langkah teknis dalam pemusnahannya berpedoman pada Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman. Bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur terjadi apabila adanya pengambilan kebijakan yang salah dalam pelaksanaan pemusnahan dan menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Adapapun yang menjadi hambatan dan kendala dari kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

Kata Kunci: Pemusnahan Barang Bukti, Narkotika, Prosedur

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “*Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Tidak Sesuai Prosedur*”. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaiatan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang bias menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan

kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan member motivasi bagi penulis yaitu **Ayah Anhar Nasution** dan **Ibu Siti Roma Hutagalung** yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi penulis terima kasih ayah dan ibu tersayang. Terima kasih juga untuk para dosen pembimbing saya ibunda **Nursariani Simatupang S.H., M.Hum** dan bapak **Fajaruddin S.H., M.H** yang tidak henti-hentinya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi sayang ini. Terima kasih juga kepada delapan saudara penulis yang kalau penulis sebutkan mungkin kepanjangan, selalu mendukung dan membantu hingga penulis bisa sampai dalam proses pembuatan skripsi di ujung proses pendidikan Strata Satu (S1), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;
6. Sosok inspirator dan motivator bagi penulis yaitu Zulviana Nita Sari yang selalu mendampingi dan terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Sahabat terbaik saya Tri Satria Priatman Rambe yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman diskusi sehari-hari bagi penulis;
8. Semua teman-teman satu kelas E-2 Acara'14 yang tidak dapat disebut satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Maret 2018

Penulis,

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK..... vi

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah..... 10

2. Faedah Penelitian..... 10

B. Tujuan Penelitian ..... 11

C. Metode Penelitian..... 11

1. Sifat Penelitian ..... 12

2. Sumber Data..... 13

3. Alat Pengumpul Data..... 15

4. Analisis Data ..... 16

D. Defenisi Operasional..... 16

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Barang Bukti..... 18

B. Narkotika ..... 23

1. Pengertian Narkotika ..... 23

2. Tindak Pindana Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika .....	25
C. Prosedur .....	26
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika .....	41
B. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Tidak Sesuai Prosedur .....	48
C. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika .....	63
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan penegakan hukum harus mempunyai aparaturnya yang menjalankan tugasnya dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya. Untuk itu Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Hakim sebagai aparaturnya harus saling bahu-membahu menciptakan nilai-nilai tersebut.<sup>1</sup>

Kepolisian sebagai salah satu aparat negara yang menjalankan roda aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjadi suatu komponen dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam bidang tertentu. Mengawasi dan menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas pokok setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa selain aparaturnya pemerintahan, keberadaan Kepolisian sebagai aparaturnya memainkan peranan yang sangat besar. Sehingga Kepolisian Republik Indonesia menjadi sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Andika Putra “Penegakan Hukum”, melalui [www.andikaputra.blogspot.co.id](http://www.andikaputra.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 3 Februari 2018, Pukul 18.18 Wib.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Kepolisian dalam lingkungan peradilan bertugas sebagai penyidik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber, petunjuk, dan alat bukti yang ada untuk dijadikan barang bukti yang sah dan selanjutnya diamankan oleh penyidik itu sendiri sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak

---

<sup>2</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 206..

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti yang sudah didapat oleh pihak penyidik akan diberikan kepada pihak Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dan akan di simpan oleh PPBB di penyimpanan barang bukti sesuai ketentuan yang ada.

Pengamanan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik tentunya memiliki tata cara atau prosedur yang diatur secara tertulis. KUHAP sebagai pedoman formil dalam pelaksanaan proses perkara pidana tidak mengatur tata cara atau prosedur pengelolaan barang bukti, namun demikian Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Butki di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengaturnya secara jelas.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Perkap No. 10 Tahun 2010 pengamanan barang butki merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti ini terdiri:

1. Penerimaan
2. Penyimpanan
3. Pengamanan
4. Pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Pengelolaan barang bukti diberikan kepada PPBB yang berwenang atas jenis barang bukti tersebut. Seperti contoh hal barang bukti yang berkaitan dengan narkotika dan precursor narkotika. Narkotika masuk kedalam ranah hukum pidana khusus yang tindak pidana secara khusus diatur di luar aturan tindak pidana umum.

Contohnya saja penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>3</sup> Sehingga prosedur pengelolaan barang bukti berupa narkotika di atur secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta aturan-aturan lain yang menyangkut tentang kegunaan narkotika itu sendiri.

Pengelolaan barang bukti narkotika diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang lingkup BNN. Pengelolaan barang bukti berupa narkotika dalam PP No. 40 Tahun 2013 disebut sebagai barang sitaan yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh negara.

Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika prekursor narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana narkotika dan prekursor

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

narkotika yang disita oleh Penyidik.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 13 barang sitaan dilakukan pengelolaan yang meliputi:

1. Penyitaan dan penyegelan
2. Penyisihan dan pengujian
3. Penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan
4. Penyerahan dan pemusnahan

Secara prosedur barang bukti atau barang sitaan yang di dapat oleh pihak penyidik yang melakukan penyitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan pada hari penyitaan dan penyegelan dilakukan. <sup>5</sup>

Setelah dilakukannya penyisihan dan diberikannya sampel untuk pengujian, barang bukti atau barang sitaan akan disimpan di tempat yang khusus agar tetap utuh ketika diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat. Tempat penyimpanan barang bukti atau barang sitaan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP No. 40 Tahun 2013 sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- a. Lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu
- b. Terpisah dari barang sitaan lainnya.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama menyatakan ketentuan tempat penyimpanan barang sitaan juga harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan apabila:

---

<sup>4</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Defenisi Barang Sitaan", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 15:47 Wib.

<sup>5</sup> Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Citra, halaman 303.

- a. Berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel
- b. Berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat dan disegel.

Setelah disimpannya barang bukti atau barang sitaan, maka penyidik berhak mengawasinya. Termasuk terhadap adanya pengeluaran dan pemusnahan barang bukti atau barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 UU Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yaitu.<sup>6</sup>

1. Pemusnahan sebelum putusan. Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini dimungkinkan, Karena dalam Pasal 71 ayat(1) memerintahkan penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan tertera jelas pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti. Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, kementerian Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan, Apabila

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 263.

dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

2. Pemusnahan sesudah putusan. Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. UU Narkotika tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika tersebut dilakukan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika disini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan. Termasuk dalam kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan antara lain adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari barang-barang yang masuk dalam kelompok pornografi.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 91 dan 92 mengatur tentang pemusnahan narkotika yang salah satu penyebabnya dengan tindak pidana. Menurut ketentuan tersebut, pemusnahan barang sitaan yang berupa narkotika dan psikotropika yang dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat Kepolisian dan Departemen Kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai bentuk tata cara pemusnahan barang bukti narkotika yang dimusnahkan sesuai dengan jenisnya.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika, tak terkecuali ganja dimusnahkan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan didalamnya. Peraturan ini menjadi suatu aturan baku yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan pemusnahan barang bukti sitaan tersebut.

Sepanjang jangka waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dalam jajaran satuan Kepolisian di provinsi Sumatera Utara (Polda Sumut). Dalam hal ini Polda Sumut sebagai jajaran tertinggi dalam lingkup provinsi adalah yang berwenang dalam memeriksa suatu permasalahan di bawah jajarannya. Polda Sumut telah mendapati

beberapa dugaan pelanggaran terhadap pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di bawah jajarannya. Dugaan pelanggaran dalam pemusnahan barang bukti narkotika acap kali terdengar dalam ruang lingkup masyarakat, baik yang terlihat secara langsung maupun tersebar melalui media-media massa. Permasalahan seperti tidak dilakukannya pengecekan keaslian barang bukti narkotika, tidak diundangnya unsur aparat penegak hukum seperti perwakilan Kejaksaan maupun perwakilan Pengadilan serta tempat pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur serta jauh dari kata layak. Permasalahan-permasalahan diatas mencerminkan bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika masih ada yang belum sesuai prosedur.

Hal-hal yang telah terurai diatas yang menjadi dasar dalam pemilihan judul penelitian ini yaitu: **“Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah diungkapkan diatas adapun maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Tidak Sesuai Prosedur.

Untuk itu penulis mengangkat beberapa masalah yang timbul antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemusnahan barang bukti narkotika?
- b. Bagaimana mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur?
- c. Bagaimana hambatan yang di hadapi kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba yang sesuai prosedur dan yang tidak sesuai prosedur.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba .

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba yang tidak sesuai prosedur.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam pemusnahan barang bukti narkoba.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba yang tidak sesuai prosedur.

3. Untuk mengetahui hambatan dari kepolisian dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti pidana narkoba.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yakni kata metode dan penelitian. Menurut bahasa, metode sering diartikan cara. Dalam bahasa Arab, metode diartikan *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis mempersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika dipahami dari asal kata bahasa Inggris, yaitu *method* mempunyai pengertian yang lebih khusus, yakni cara yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu. Karena secara etimologis metode diartikan sebagai cara tepat dan cepat, maka ukuran kerja suatu metode harus diperhitungkan secara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian dipahami sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan penelitian sesuai dengan masalah yang dikaji Penelitian

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

yang efektif dan efisien artinya penelitian tersebut dapat dipahami dan tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak.<sup>9</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kentalan kultur dan lain-lainnya.<sup>11</sup> Penelitian ini mengarah pada penelitian yuridis empiris yakni yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Dan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Dengan meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara (POLDASU).

---

<sup>9</sup> Dede Yahya "Pengertian Metode Penelitian", melalui [www.belajar.dedeyahya.web.id](http://www.belajar.dedeyahya.web.id), diakses Senin, 5 Februari 2018, Pukul 16.00 Wib.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 9.

<sup>11</sup> Achmad Ali. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2.

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dalam hal ini di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara (Polda Sumut).

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atas perubahan Undan-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN)

- 6) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman; dan
- 7) Peraturan Kepala Polisi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu beberapa buku, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan dari ensiklopedia, bahan dari internet, kamus yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui studi lapangan dengan memakai alat atau instrument wawancara dengan anggota kepolisian atau pihak lain yang berkompeten di Polda Sumut. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja untuk diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan/pers dan untuk melakukan penelitian dan lain-

lain.<sup>12</sup> Dalam penulisan kali ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang dengan jalannya wawancara.

#### **4. Analisis Data**

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian diuraikan dengan kalimat.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang tidak sesuai prosedur”, maka dapat diterangkan definisi operasional, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 PP Nomor 40 Tahun 2013, Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga akar, biji dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman,

---

<sup>12</sup> Burhan Ashsofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Ripta, halaman 95.

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk . 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

2. Barang Bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>14</sup>
3. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Prosedur adalah Serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, halaman 47.

<sup>15</sup> "Pengertian Prosedur", melalui [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses Seni, 5 Februari 2018. Pukul 16.47 Wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Barang Bukti.**

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Andi Hamzah menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik, dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil suatu delik/tindak pidana.<sup>16</sup>

Namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksana peristiwa pidana;
4. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana.<sup>17</sup>

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau

---

<sup>16</sup> Koesparmono Irsan. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi Gramata Publishing, halaman 176.

<sup>17</sup> Andi Sofyan dan Abdul Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 266.

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak dan atau berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

Ketentuan dalam mendapatkan barang bukti telah dimuat didalam KUHAP. Penyidik sebagai pihak yang berwenang terhadap penemuan barang bukti harus mengikuti ketentuan KUHAP dengan cara-cara memperoleh barang bukti, yaitu:

1. Penggeledahan (diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP dan Pasal 125 sampai 127 KUHAP)
2. Penyitaan (diatur dalam Pasal 38 sampai 45 KUHAP dan Pasal 128 sampai Pasal 130 KUHAP)
3. Pemeriksaan surat (diatur dalam pasal 46 sampai 49 KUHAP dan Pasal 131 KUHAP).
4. Termasuk pengertian penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian (Pasal 32 KUHAP).
5. Penggeledahan badan didalamnya termasuk pula pemeriksaan rongga badan (penjelasannya Pasal 37 KUHAP)
6. Termasuk pengertian pemeriksaan surat adalah, penyitaan surat, pemeriksaan buku atau kitab daftar dan sebagainya (Pasal 131 KUHAP)

Apabila didalam penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

- a. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana
- b. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berdasarkan barang yang bisa dilakukan penyitaan di atas Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau bahwa biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat di jual lelang
- b. Apabila barang bukti merupakan narkotika atau precursor narkotika akan di rampas oleh Negara dan akan di musnahkan setelah disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian sesuai ketentuan yang ada
- c. Hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti
- d. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Penyitaan barang bukti diatur dalam KUHAP bagian ke-4 (empat) Pasal 38 sampai pasal 46. Dalam Pasal 46 ayat (2) menyatakan apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak.

Pada hakikatnya barang bukti yang di peroleh akan dikelola oleh penyidik dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang ada. Pada Prinsipnya Pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Polisi ada 5 , yaitu:

1. Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
3. Proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
4. Akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas; dan
5. Efektif dan efisien, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pengelolaan barang bukti diberikan kepada PPB yang berwenang atas jenis barang bukti tersebut. Seperti contoh hal barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba. Narkoba masuk kedalam ranah hukum pidana khusus yang tindak pidana secara khusus diatur di luar aturan tindak pidana umum. Contohnya saja penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN).

Seperti yang disebutkan Pasal KUHAP bahwa benda atau barang bukti yang termasuk kedalam jenis narkoba dan prekursor narkoba akan di rampas oleh

Negara dan akan dimusnahkan berdasarkan keputusan hakim yang mengadili perkara narkotika tersebut.

Pemusnahaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal apabila pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 UU Narkotika Nomor 22 Tahun 1997.

a. Pemusnahan sebelum putusan

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini dimungkinkan, Karena dalam Pasal 71 ayat(1) memerintahkan penyidik polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 jam wajib memusnahkan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan untuk

dimusnahkan tertera jelas pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik Polri dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan, Apabila dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

b. Pemusnahan sesudah putusan

Pemusnahan narkoba sesudah putusan dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. UU Narkoba tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkoba tersebut dilakukan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkoba disini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat Kejaksaan, ini adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.<sup>18</sup>

## **B. Narkoba**

### **1. Pengertian Narkoba**

Secara harfiah narkoba sebagaimana diungkapkan Wilson Nadek dalam bukunya (*Korban Ganja dan Masalah Narkoba*, Bandung. 1983), merumuskan sebagai berikut: “Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh dan dungu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

- a. **Narkotika Golongan I:** Narkotika Golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. **Narkotika Golongan II:** Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, petidin, fentanil, metadon, Dll.
- c. **Narkotika Golongan III:** Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan tiga ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.<sup>19</sup>

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.<sup>20</sup>

## **2. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Narkotika**

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi

---

<sup>19</sup> Sumadi Arsyah “golongan narkotika” melalui, [www.indodrugs.blogspot.co.id](http://www.indodrugs.blogspot.co.id) diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 23.50 Wib.

<sup>20</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 120

canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menaggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.<sup>21</sup>

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

### **C. Prosedur**

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “Procedure” yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia dengan kata prosedur. Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Menurut Ida Nuraida, Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya dan siapa yang melakukannya.<sup>22</sup>

Pengertian prosedur menurut MC Maryati adalah serangkaian dari tahapan atau urutan-urutan dan langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri prosedur menurut Moekijat sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Arif "Pengertian prosedur menurut para ahli", melalui [www.arripple.blogspot.co.id](http://www.arripple.blogspot.co.id), diakses pada Kamis, 8 Februari 2018, Pukul 11.03 Wib.

a. Sifat prosedur:

- 1) Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting
- 2) Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya berulang
- 3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.

b. Ciri prosedur:

- 1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan
- 2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas
- 3) Prosedur harus mengikuti zaman (*up to date*)

Adapun prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati adalah sebagai berikut:

1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu rumit, dan tidak berbelit-belit.
2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan
3. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu (menghemat gerakan atau tenaga)
4. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan

5. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak
6. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan
7. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.<sup>23</sup>

Setiap pekerjaan atau pelaksanaan yang sesuai prosedur juga memiliki aturan-aturan. Berikut beberapa aturan formal yang harus ditaati dalam pelaksanaan prosedur, yaitu:

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud dan ruang lingkup kegiatan
2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab
3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-dokumen terkait
4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan, alat dan juga dokumen yang sesuai
5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian
6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai
7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun rekaman perjalanan prosedur.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Aturan-aturan formal tersebut menjadi suatu hal yang baku dalam pelaksanaan prosedur tanpa adanya kebijakan yang menyingkirkannya. Sehingga prosedur berjalan dengan baik dan semestinya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika**

Pemusnahan berasal dari kata ‘musnah’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaaan dan pelenyapan. Dalam konteks hukum, pemusnahan barang bukti sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada pengguna lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Defenisi pemusnahan barang bukti narkotika banyak diatur dalam aturan hukum di Indonesia, meskipun tidak diatur secara langsung pengertian pada Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tapi pada Pasal 91 dan Pasal 92 mengatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Defenisi pemusnahan barang bukti narkotika dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009, serta pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman dan Peraturan Kepala BNN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Perlu menjadi catatan bahwa setiap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang diperoleh Penyidik BBN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia akan ditetapkan statusnya sebagai barang sitaan negara. Hal ini sudah di jelaskan

pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Aturan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP beserta penjelasannya, ditentukan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. Barang-barang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP bisa ditetapkan dalam putusan pengadilan untuk dirusak atau dimusnahkan. Sehingga ini sebagai dasar untuk menyebutkan barang bukti narkotika merupakan barang bukti sitaan narkotika untuk selanjutnya.

Barang bukti sitaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan dimusnahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat akan segera di eksekui oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang. *Standar Operasional Procedure (SOP)* dalam pelaksanaannya merujuk kepada aturan secara hirarki diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang

mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat, tergantung kebijakan dari pelaksana pemusnahan.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Jika ditelusuri dalam ilmu kesehatan, keberadaan pemusnahan narkotika juga ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpangan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi yang menyatakan: pemusnahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dilakukan dalam hal:

- a. Diproduksi tanpa memenuhi standar dari persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali
- b. Telah kadaluarsa
- c. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan
- d. Dibatalkan izin edarnya, atau
- e. Berhubungan dengan tindak pidana

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut, bidang kesehatan juga berperan dan mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. diperkuat dengan poin terakhir dari pasal di atas bahwa pemerintah Indonesia bahu-membahu dalam memberantas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga setiap instansi negara yang berhubungan dengan keberadaan narkotika mengimplikasi hukum tetap tentang pemusnahan narkotika apabila peredarannya bersifat illegal dan diluar standarisasi.

Pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh orang atau badan yang bertanggungjawab atas produksi dan peredaran narkotika yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang memuat antara lain:

- a. Hari, tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama pemegang izin khusus (Apoteker Pengelola Apotek/Dokter)
- c. Nama saksi (1 (satu) orang dari pemerintah 1 (satu) orang dari badan/instansi yang bersangkutan)
- d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan
- e. Cara pemusnahan
- f. Tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus/dokter pemilik narkotika dan saksi-saksi.

Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan:

1. Balai POM Setempat

2. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk
3. Arsip

Jauh sebelum adanya peraturan terbaru tentang pemusnahan barang bukti narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pelaksanaan pemusnahan barang bukti, Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997.

Terkait dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan setelah adanya putusan. Barang bukti yang dalam ammar putusan memuat bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu, dikembalikan pada kesempatan pertama dengan membuat berita acara pengembalian benda sitaan. Demikian juga terhadap barang sitaan yang berdasar ammar putusan, dimusnahkan maka diterbitkan Surat Perintah tersebut membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Rampasan.<sup>24</sup>

Jika dibandingkan dengan aturan yang terbaru, pengaturan tentang pemusnahan barang bukti narkotika yang tertulis pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut, mendapat sedikit tambahan hal baru yang diatur dalam peraturan terbaru pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan tersebut terdapat pada pemusnahan barang bukti

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 220

narkotika sebelum adanya putusan Pengadilan, yaitu pada Pasal 91 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa kepala kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan penyitaan barang narkotika/prekursor narkotika, wajib menetapkan status barang bukti sebagaimana terdapat pada pasal tersebut. Bahkan kepala Kejaksaan Negeri bisa menetapkan status barang bukti narkotika/prekursor narkotika dimusnahkan.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur merupakan dasar proses dalam pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika saja. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 91 UU Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari

---

<sup>25</sup> Sujono. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 193

terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

3. Penyidik wajib membuat acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 kali 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
6. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.<sup>26</sup>

Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 juga menambahkan mengenai pemusnahan barang bukti narkotika berupa tanaman narkotika, yaitu:

1. Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 kali 24 (dua

---

<sup>26</sup> Siswanto S. *Op.Cit.* Halaman 306

kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

2. Untuk tanaman narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah
  - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika
  - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
4. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan penyidik untuk kepentingan pembuktian
5. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Sebagian kecil tanaman narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.<sup>27</sup>

Namun pada prakteknya, pemusnahan barang bukti narkotika akan dilakukan setelah dikumpulkannya barang bukti sitaan dari beberapa kasus narkotika yang terjadi. Merupakan kebijakan dari pihak kepolisian yang belum mendapatkan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan ketentuan dari aturan yang ada.

UU Narkotika ini sendiri tidak mengatur secara langsung tentang tata cara pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkotika. Tata cara pemusnahan barang bukti narkotika/prekursor narkotika diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti yang di jelaskan pada Pasal 94 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh:

- a. Penyidik BNN dan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat
- b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemusnahan barang sitaan narkotika menurut Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2013 juga harus dibuatkan berita acara oleh penyidik

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

BNN dan penyidik Kepolisian Negara RI yang bertugas melakukan pemusnahan. Berita acara pemusnahan ini akan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan setempat, Kepala BNN Daerah setempat dan Kepala Kepolisian Daerah setempat. Hal ini merupakan sebagai bukti telah dilaksanakannya Pemusnahan barang sitaan narkotika.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Serta Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dilakukan dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama.

Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:

- a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x

24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;

- b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
- c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 2013 menyatakan bahwa: Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 92 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas tentang pemusnahan barang bukti narkoba berupa

tanaman narkotika. Begitu pula dengan ayat (2) dan (3) dari Pasal 28 PP Nomor 2013 tersebut yang memuat tata cara pemusnahan barang bukti tanaman narkotika.

Setelah pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan narkotika oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia tanpa melalui penetapan Kejaksaan Negeri setempat, Wajib diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan tembusan kepada ketua Pengadilan negeri setempat, kepala BNN provinsi setempat, Kepala Kepolisian Daerah Setempat dan Kepala balai pengawas obat dan makanan setempat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 PP Nomor 40 Tahun 2013.

Secara teknis mekanismenya, Pasal 30 PP Nomor 40 Tahun 2013 menyatakan: pelaksanaan pemusnahan barang sitaan berupa narkotika harus dilakukan di tempat yang aman melalui atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.

Teknis pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkotika secara aman di atur selanjutnya dengan peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Secara hakikatnya dari paparan Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2013, peraturan terbaru merupakan acuan prosedur yang akan digunakan dalam teknis pemusnahan barang bukti narkotika. Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman merupakan prosedur terbaru dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan narkotika, jika dibandingkan

dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang masih berdasarkan isi dari UU Nomor 22 Tahun 1997.

Pasal 4 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun menyatakan: Penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dapat dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini. Pada lampiran I dan II dalam peraturan ini menjelaskan langkah-langkah penanganan dan langkah-langkah pemusnahan barang bukti sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Lampiran I dari Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2017 ini memuat berupa pedoman teknis dalam penanganan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman. Dengan langkah penanganan sebagai berikut:

1. Selalu gunakan peralatan keamanan (*safety equipment*), seperti:
  - b. Masker
  - c. Sarung tangan
  - d. Kaca mata
  - e. Pakaian khusus
2. Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkut atau disimpan.

3. Pada waktu mengangkut barang sitaan tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sedapat mungkin pertahankan bungkus/*package* yang asli
  - b. Pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah
  - c. Pisahkan sesuai kelompok *hazard* bahan kimia tersebut
  - d. Transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.
4. Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:
  - a. Asam
  - b. Basa
  - c. Bahan mudah menguap
  - d. Mudah meledak

Berdasarkan uraian lampiran di atas menjadi acuan tata cara bagi setiap penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penanganan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman. Agar ketahanan, keaslian dan keamanan barang bukti sitaan yang didapatkan oleh penyidik tidak berubah dan membahayakan bagi penyidik sendiri maupun masyarakat sekitar tempat penemuan barang sitaan. Sehingga prosedur tidak dilanggar dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Barang bukti sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya sebagai hasil yang di peroleh penyidik dan telah ditangani sesuai prosedur

penanganan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 ketika sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat maka akan segera dimusnahkan. Paling lama dimusnahkan 7 (tujuh) hari setelah penetapan dan mendapat waktu tambahan 1 kali dengan jangka waktu yang sama.

Seperti halnya penanganan barang bukti sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya yang mempunyai pedoman teknis penanganan secara aman, pemusnahan barang bukti sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya juga mempunyai *standart* dalam pelaksanaannya. Hal ini juga tertera dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 pada Lampiran II dari peraturan ini. Isi lampiran ini juga memuat tentang langkah-langkah yang aman dan wajib dilaksanakan oleh setiap Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan pemusnahan. Berikut merupakan pedoman teknis pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman:

1. Karakterisasi limbah, Karakterisasi dilakukan dengan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.
2. Perlakuan terhadap limbah, Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut. Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan dengan *incinerator*, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari

pemukiman penduduk. Sebagai catatan pembakaran di udara terbuka, apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

3. Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.
4. Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor, penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Lampiran II tersebut dilengkapi dengan mekanisme penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman pada Lampiran II.1, serta berita acara pemusnahan barang sitaan pada Lampiran II.2 dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan pada Lampiran II.3.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dapat diketahui bahwa pemusnahan barang bukti narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya harus melalui tahapan yang *safety* atau aman dan sehat untuk aparaturnya pelaksana pemusnahan itu sendiri serta tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat banyak. Hal ini juga menjadi sesuatu yang positif bahwa pedoman teknis pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lainnya sebagai panduan dari Penyidik BNN dan

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah memenuhi *standart operasional procedure (SOP)* yang memadai.

Proses pemusnahan barang bukti sitaan narkoba dan prekursor narotika pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diatur dan diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkoba yang yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara pidana dan sebagainya.

## **B. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang Tidak Sesuai Prosedur**

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum (*criminal justice system*). Dalam konteks pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkoba dan prekursor narkoba, Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat negara yang berwenang melaksanakannya. Tugas ini dibarengi dengan penetapan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri setempat yang memerintahkan untuk dilaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika disebut juga dengan eksekusi. Dalam hal ini eksekusi adalah pelaksanaan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas perintah pemusnahan (sebelum adanya putusan pengadilan) atau berdasarkan perintah dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika baik pemusnahan sebelum adanya putusan pengadilan dan sesudah adanya putusan pengadilan secara teknis dan prosedurnya sama. Perbedaan antara keduanya hanya sedikit dalam waktu pelaksanaannya saja. Namun tujuan dari keduanya dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tetap sama, yaitu sesuai dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang diusung oleh para aparaturnya penegak hukum (*criminal justice system*) dengan menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika tentunya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa secara hirarkinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendaulatkan Peraturan Kepala BNN Nomor tahun 7 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman sebagai prosedur dalam hal teknis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, Cukup jelas dipaparkan dalam

Lampiran II peraturan tersebut. Dari setiap prosedur yang tertera di dalam aturan-aturan tersebut menjadi mekanisme yang rapi dalam pelaksanaannya.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika, sebenarnya tidak hanya dimaknai sebatas teknis pemusnahannya saja. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika mencakup segala proses yang terjadi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika. Penunjukan pejabat yang berwenang sebagai pelaksana, pembuatan berita acara pemusnahan, tata cara pelaksanaan pemusnahan, hingga teknis pemusnahan merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada. Dengan kata lain mekanisme merupakan keseluruhan proses yang dilaksanakan dengan berdasarkan semua aturan-aturan yang ditetapkan untuk mengaturnya, serta dijalankan dengan baik dan rapi.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika diatur secara hirarki di dasari dalam Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pelaksanaan tata caranya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 hingga pelaksanaan secara teknis pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya.

Mekanisme dari setiap aturan tersebut memuat peraturan yang isinya sama dan selaras, sehingga tidak ada timpang tindih antara aturan satu dengan aturan yang lain. Sebagai contoh Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika menyatakan: penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling 1 kali 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Isi Pasal dalam tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kompol J. Silaban sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Operasional di Direktorat Resseract Narkoba Polda Sumut, Kompol J. Silaban, membenarkan mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika mencakup dari awal barang bukti disita hingga penanganan sisa pemusnahan barang bukti narkotika merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan barang bukti narkotika. Menambahkan, bahwa setiap mekanisme pemusnahan barang bukti selain berpedoman pada prosedur yang ada dari aturan undang-undang dan peraturan lainnya, kebijakan dari Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

menjadi salah satu bagian penting agar terlaksananya mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba.<sup>28</sup>

Menambahkan dari hasil wawancara Kopol J. Silaban, “Proses Pemusnahan barang bukti narkoba”, biasanya dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

1. Langkah 1
  - a. Penyegehan barang bukti
  - b. Melakukan registrasi barang bukti menurut nama, jumlah, jenis, keterangan tempat, jam hari tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik (BNN maupun Kepolisian Republik Indonesia)
  - c. Pemberian keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkoba
  - d. Identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan
2. Langkah 2
  - a. Membuat berita acara
  - b. Mengamankan barang bukti ditempat penyimpanan tertentu.
3. Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri setempat membentuk Tim pemusnahan barang bukti
4. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat, LSM, Pejabat terkait
5. Menghadirkan pelaku yang terkait atas penyalahgunaan narkoba (tersangka/terpidana)
6. Membuat berita acara

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kopol J. Silaban. Kasubag Minops Dirres Narkoba Polda Sumut, tanggal 26 Februari 2018.

## 7. Pemusnahan barang bukti narkotika

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika biasanya dilakukan oleh Penyidik yang mendapati barang bukti karena dikhawatirkan atau ditakutkan adanya penyalahgunaan barang bukti tersebut. Pemusnahan awal biasanya dilakukan setelah barang bukti disetujui sebagian disisihkan untuk dihadirkan di persidangan dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang bukti. Proses pemusnahan barang bukti terlebih dahulu dibuatkan register (di registrasi) atau ditata dan dikumpulkan jadi satu lalu kemudian dibuatkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan setelah barang bukti itu dimusnahkan maka dibuatkan lagi berita acara pemusnahan barang bukti. Setelah pemusnahan barang bukti narkotika terlaksana, maka Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut membuatkan lagi berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang bukti tersebut.

Secara teknis mekanisme pemusnahan barang bukti yang sesuai prosedur, barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika dimusnahkan dengan beberapa cara. Cara pemusnahan tergantung jenis dari narkotika tersebut. Hal ini diterangkan oleh Kopol J. Silaban dalam wawancaranya, bahwa prosedur pemusnahan ada 2 (dua) cara yaitu dengan cara diblender dan dibakar. Dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan yang ada serta kebijakan dari pihak penyelenggara pemusnahan barang bukti tersebut.

Narkotika jenis sabu dan obat-obat terlarang lainnya (ekstasi, carnophen) dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender yang sudah berisi air

kemudian diblender selanjutnya setelah semua hancur dibuang di dalam closet kamar mandi atau di tanam hasil limbahnya tersebut. Dalam hasil limbah dari sabu yang dibuang di closet penyelenggara pemusnahan barang bukti narkotika dalam hal ini Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sudah harus memastikan saluran closet tersebut tidak akan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian pelaksanaan pemusnahan barang bukti jenis ganja dan tanaman narkotika lainnya dieksekusi dengan cara dibakar. Ganja yang disita oleh pihak Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia kemudian akan disatukan dan disegel terlebih dahulu, setelah itu ganja tersebut akan dimasukkan kedalam drum besi kemudian dibakar. Kemudian sisa dari abu pembakaran narkoitka jenis ganja tersbut akan di tanam agar tidak berefek terhadap pencemaran udara. Dalam hal pembakaran ini akan dilaksanakan jauh dari lingkungan pemukiman sehingga asap dari pembakaran tidak akan mengakibatkan masyarakat terganggu.<sup>29</sup>

Seperti mencontohkan dalam kondisi dikantor Polda Sumut, Kopol J. Silaban menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dilaksanakan di hutan dibelakang kantor Polda Sumut yang karakteris yang baik dan memiliki jarak aman ideal untuk dilaksanakannya pemusnahan dengan cara bakar. Karena selain tidak mengganggu kedaerah pemukiman warga, juga tidak mengganggu aktivitas pekerjaan anggota Kepolisian lain yang bertugas di Kantor

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kopol J. Silaban. Kasubag Minops Dirres Narkoba Polda Sumut, tanggal 26 Februari 2018.

Polda Sumut. Hasil limbah dari pembakaran tersebutpun akan langsung ditanaman di tempat eksekusi pemusnahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban, menarik dari sisi kesehatan juga mengaminkan bahwa dalam proses pemusnahan barang bukti berupa narkoba dan prekursor narkoba harus memperhatikan keadaan lingkungan hidup dimasa depan dan tidak berefek serta membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Sehingga tidak ada kerugian materil dan inmateril yang dihasilkan dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut.

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba yang sesuai prosedur selain berasal dari peraturan-peraturan yang ada, juga berasal dari kebijakan pihak penyelenggara eksekusi itu sendiri. Dalam hasil wawancara Kompol J. Silaban menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor tidak akan selalu berjalan mulus dalam prakteknya. Sehingga apabila adanya terjadi hal yang tidak berjalan dengan baik terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada, maka peran dari pihak penyelenggara dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan agar terlaksananya pemusnahan barang bukti dengan baik.

Pengambilan kebijakan memang berpengaruh dan berperan dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba. Karena dalam

prakteknya hal-hal yang tidak terduga dalam mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti acap kali terjadi tanpa diduga-duga. Akan tetapi pengambilan kebijakan juga bisa menjadi titik balik hingga menimbulkan masalah apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika tidak lagi sesuai *standart operasional procedure (SOP)*.

Berdasarkan hasil penelitian dari berita-berita yang penuliskan kumpulan. Terdapat beberapa kejanggalan pada prosedur dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dibawah jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Seperti berita online yang di terbitkan EDISIMEDAN.com pada tanggal 1 November 2017 yang berjudul “Polda Dalami Kasus Pemusnahan Narkoba Tidak Sesuai Prosedur yang Dilakukan Polresta Asahan” atau berita online yang diterbitkan MUDANEWS.COM pada tanggal 1 Agustus 2017 yang berjudul “Dugaan Pemusnahan Narkoba Yang Tidak Sesuai Proses Dilakukan Oleh Polresta Padang Sidempuan” dan berita lainnya dari Tribun Medan sekitar 2015 lalu yang berjudul “Polsek Medan Timur Bakar Ganja 1,41 Ton.”<sup>30</sup>

Dari ketiga berita di atas sedikit mencerminkan bahwa mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika masih ada yang belum sesuai prosedur atau adanya pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari aturan yang ada. Permasalahan seperti tidak lakukannya pengecekan keaslian barang bukti narkotika,

---

<sup>30</sup> Jefri Susanto, “Polsek Medan Timur Bakar Ganja 1,41 Ton”, Tribun Medan, 10 November 2015.

tidak diundangnya unsur aparat penegak hukum (*criminal justice system*) seperti perwakilan jaksa maupun perwakilan pengadilan dan tempat pemusnahan barang bukti narkoba yang tidak sesuai prosedur serta jauh dari kata layak. Permasalahan ini menjadi batu sandungan berjalannya mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba sesuai prosedurnya.

Selain itu, mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba yang tidak sesuai prosedur masih sering terjadi didalam jajaran satuan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini didapat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mendapati beberapa kasus dari jangka waktu tahun 2015 hingga 2017 dikumpulkan melalui media berita cetak maupun online. Seperti contoh, pada tahun 2015 adanya berita yang dikeluarkan oleh media berita cetak Tribun Medan yang berjudul “Polsek Medan Timur Bakar Ganja 1,41 Ton” yang memberitakan bahwa dalam pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja dimusnahkan ditempat padat masyarakat, jika dihubungkan kepada mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba maka terindikasi dan duga dilaksanakan tidak sesuai prosedur yang ada. Hal ini juga di sampaikan oleh Kompol J. Silaban bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Polda Sumut.

Contoh lain kembali mencuat dalam satuan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah jajaran Polda Sumut pada tahun 2017 seperti yang diberitakan dalam media berita online MUDANEWS.COM pada tanggal 1 Agustus 2017 yang berjudul “Dugaan Pemusnahan Narkoba Yang Tidak Sesuai Proses Dilakukan Oleh Polresta Padang Sidempuan” dalam isi berita ini menyatakan bahwa

pada saat pemusnahan barang bukti narkoba, sebelumnya barang bukti tersebut tidak diperiksa terlebih dahulu keasliannya sehingga menimbulkan asumsi diragukan keasliannya, hal ini juga bertentangan pada Pasal 27 PP Nomor 40 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan pemusnahan, barang bukti akan diperiksa oleh Laboratorium Forensik.

Kasus lain kembali mencuat ditahun yang sama diberitakan dalam media berita online EDISIMEDAN.com pada tanggal 1 November 2017 yang berjudul “Polda Dalam Kasus Pemusnahan Narkoba Tidak Sesuai Prosedur yang Dilakukan Polresta Asahan” yang menyampaikan bahwa Polda Sumut mendalami kasus yang dilakukan oleh jajaran Polresta Asahan yang diduga tidak melakukan uji barang bukti terlebih dahulu sebelum dilakukan pemusnahan. Kasus ini seolah mengulang kembali apa yang telah dilakukan Polresta Padang Sidempuan dua bulan sebelumnya.

Berita-berita yang tersebar tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa faktor yang menghambat jalannya pemusnahan barang bukti narkoba sesuai prosedur . Sehingga asumsi tentang tidak berjalannya mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba sesuai prosedur acap kali menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat.

Secara mekanismenya agar berjalan sesuai prosedur, pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia. Melainkan juga merupakan tugas dari pihak Kejaksaan Negeri setempat. Dalam hal Kejaksaan Negeri setempat sebagai eksekutor pemusnahan barang bukti narkoba apabila barang bukti narkoba yang digunakan jaksa dalam

proses persidangan telah selesai dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang dimusnahkan itu dikumpulkan dulu baru dilakukan tahap pemusnahan. Meskipun pada akhirnya barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak penyidik untuk dilaksanakan pemusnahan. Namun Kejaksaan Negeri setempat tetap dianggap sebagai pihak eksekutor karena berdasarkan putusan pengadilan maka barang bukti akan dikembalikan kepada pihak penuntut, dalam hal ini yaitu Jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol J. Silaban, menyatakan bahwa ada beberapa kriteria-kriteria pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013.
2. Dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika secara seluruhnya tanpa adanya penyisihan dan pengecekan terhadap keaslian dan jenis barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) atau Badan Kesehatan lainnya sebelumnya terlebih dahulu.
3. Tidak dibuatkannya berita acara pemusnahan barang sitaan dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan

Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013

4. Dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengundang pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi. Namun dalam hal penyidik telah melayangkan undangan kepada instansi tersebut tetapi tidak dapat berhadir atau tidak memungkinkan untuk datang, maka pemusnahan tetap dapat dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat terkait lainnya.
5. Tidak layak nya tempat pemusnahan barang bukti narkoba yang telah ditetapkan sehingga menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta melanggar pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.<sup>31</sup>

Lebih lanjutnya dijelaskan, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dalam pelaksanaan pemusnahan narkoba dengan cara menyatukan dan mengumpulkan barang bukti terlebih dahulu dari beberapa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba memang sangat efektif dalam pelaksanaannya. Namun tetap mengakui bahwa hal ini juga merupakan salah satu mekanisme yang tidak sesuai prosedur apabila ditinjau dari sisi peraturan yang ada.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban. Kasubag Minops Dirres Narkoba Polda Sumut, tanggal 26 Februari 2018.

Surat penetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan setempat merupakan salah satu komponen utama terlaksananya mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika sesuai prosedur atau tidak. Meskipun pihak yang berwenang dalam penyelenggara pemusnahan adalah pihak penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Kejaksaan Negeri setempat berwenang penuh terhadap status, keberadaan dan keutuhan dari barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Karena pemusnahan tidak akan diselenggarakan apabila Kejaksaan setempat tidak mengeluarkan status dari barang bukti sitaan tersebut untuk dimusnahkan, maka penyidik tidak berhak menyelenggarakan pemusnahan barang bukti yang disita tersebut.

Pemusnahan barang bukti narkotika tanpa diperiksa oleh Laboratorium Forensik atau Badan Kesehatan lainnya terlebih dahulu sudah jelas merupakan mekanisme yang salah dalam pelaksanaan prosedurnya. Laboratorium Forensik dan Badan Kesehatan lainnya merupakan instansi penting dalam terselenggaranya mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai prosedur. Labfor bertugas mengecek keaslian dan jenis narkotika yang disita oleh penyidik. Selain itu, Labfor yang berwenang penuh serta menentukan berat dan takaran barang sitaan narkotika yang akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk digunakan dalam penuntutan hingga pemeriksaan oleh Pengadilan dan menentukan cara pemusnahan barang bukti sesuai dengan jenis narkotika yang telah diperiksa oleh Labfor.

Melengkapi urusan administrasi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, merupakan salah satu komponen terpenting dalam terselenggaranya mekanisme pemusnahan yang sesuai prosedur. Berita acara merupakan bukti autentik dari pihak penyelenggara bahwa telah dilakukannya pemusnahan barang bukti berupa narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini akan disampaikan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Daerah setempat agar datanya dicatatkan dalam database tahunan pemusnahan barang bukti narkotika, serta tembusannya akan disampaikan kepada Menteri, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Ketua Pengadilan dalam hal pemusnahan dilakukan apabila barang bukti narkotika merupakan barang bukti yang telah diputuskan dimusnahkan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga ketiadaan berita acara merupakan *blunder* yang menjadi masalah dikemudian harinya.

Aparatur penegak hukum (*criminal justice system*) dalam hal ini Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan merupakan pelaku utama dalam menjalankan mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, sehingga ketiadaan sinkronisasi dari setiap aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti maka akan berdampak pada tidak sesuainya prosedur dalam penyelenggaraannya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik BNN dan penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat-pejabat terkait. Meskipun tentang pejabat-pejabat dari mana saja yang ditetapkan menyaksikan pemusnahan tidak diwajibkan secara peraturan yang ada. Namun pihak penyidik memang diwajibkan

untuk tetap mengundang pejabat-pejabat terkait sebagai suatu simbolisasi bahwa peran aparat penegak hukum dalam penanggulangan bahayanya ancaman penyalahgunaan narkoba saling bersinergi satu sama lain.

Layak atau tidak layak nya tempat pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba merupakan kebijakan sepenuhnya dari pihak penyelenggara, dalam hal ini penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara garis besarnya berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman menyatakan bahwa tempat dan cara pemusnahan didasari berdasarkan jenis narkoba dan karakteristik limbah yang akan dihasilkan oleh pemusnahan tersebut. Dalam hal ini penyidik penyelenggara harus saling berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik dan Badan Kesehatan lainnya untuk menentukannya. Kesalahan dalam pemilihan tempat akan berdampak pada pelanggaran pada pedoman teknis dan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta berakibat buruk terhadap pihak penyelenggara sendiri dan juga masyarakat. Seperti hal dalam berita massa yang dibuat Tribunnews Medan yang penulis telah lakukan penelitian bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba berupa ganja yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur mengakibatkan adanya masyarakat yang merasakan pusing karena di sebabkan oleh tempat pemusnahan yang tidak layak karena berada ditengah pemukiman masayarat dan poros tempat masyarakat beraktivitas.

Pengambilan kebijakan dari Kepolisian dalam menyatukan dan mengumpulkan barang bukti narkotika dari beberapa merupakan terobosan yang efektif dalam penghematan pengeluaran biaya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Namun ketidaksinkronan dengan peraturan yang ada bisa menjadi *blunder* bagi pihak Kepolisian sendiri. Salah satu faktor utamanya adalah anggapan miring dari masyarakat yang menyimpulkan bahwa Kepolisian tidak menjalankan mekanisme pemusnahan barang bukti dengan prosedur yang ada. Apalagi kasus penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana kesensitifannya sangat besar. Sehingga anggapan-anggapan liar dari masyarakat terus berkembang liar tanpa bisa dibendung. Disinilah peran perosedur terlihat dalam mempengaruhi batas-batas kebijakan yang dapat diambil oleh Kepolisian.

Pelaksanaan mekanisme pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Penyidik maupun Kejaksaan bukan tanpa akibat. Penyidik dan Kejaksaan yang terbukti bersalah dalam menjalankan prosedur pemusnahan dapat mendapat sanksi dari lembaga dan instansi masing-masing. Seperti dari pihak penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia aturan-aturan moral dalam kehidupan anggota kepolisian secara normative diformulasikan ke dalam beberapa instrumen hukum, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri; Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun tentang Kode Etik Profesi Polri dan lain-lain. Menjadi dasar bagi anggota polisi selaku pemegang profesi agar bekerja atas dasar kewajiban moral dan bertanggung jawab

profesionalitasnya. Oleh karena itu aturan yang dibuat bersifat mewajibkan dan mengikat.

Mekanisme pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai prosedur dalam hal dilakukan oleh Jaksa atau Kejaksaan. Maka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memuat tentang sanksi yang akan diberikan kepada Jaksa yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini yang mengikat setiap aparatur negara harus menjalankan profesinya dengan rasa tanggungjawab dan profesionalitas agar tidak ada terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap pelaksanaan prosedur dari suatu tugas yang di berikan kepada aparat hukum.

### **C. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika**

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Negeri memang merupakan komponen aparatur penegak hukum (*criminal justice system*). Sekalipun merupakan penegak hukum, kesalahan-kesalahan mendasar yang tanpa disadari bisa juga dialami oleh setiap aparat penegak hukum tanpa terkecuali. Hal-hal semacam ini merupakan bentuk manusiawi dari setiap anggota aparat penegak hukum negara. Namun para aparatur penegak hukum dituntut harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab. Sehingga harapan dan ekspektasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci penunjang harus berkembangnya terus kinerja dari para aparatur penegak hukum.

Eksistensi pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai prosedur sudah seharusnya mulai dikurangi perkembangannya. Salah satu pokok utama dalam penanggulangan perkembangan pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai prosedur ini adalah kebijakan-kebijakan dari para aparaturnya penegak hukum yang salah dalam mengimplementasikan keberadaan prosedur yang semestinya secara hirarki didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010. Aturan baku yang terdapat di dalam peraturan-peraturan di atas sudah cukup menjadi prosedur yang sesuai standar karena sudah melalui pengujian yang baik dan keefektifannya tak perlu diragukan lagi.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, Kompol J. Silaban menuturkan bahwa dalam ruang lingkup kesalahan prosedur masih acap kali terjadi pada prakteknya. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala tidak berjalannya prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang semestinya. Dalam hal ini salah satunya penyidik kesulitan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika karena masih minimnya asupan fasilitas dalam pelaksanaannya. Baik sarana dan prasana masih menggunakan alat seadanya dan tidak sesuai standarisasi yang ditetapkan peraturan yang ada.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kompol J. Silaban. Kasubag Minops Dirres Narkoba Polda Sumut, tanggal 26 Februari 2018.

Sebagai contoh Kompol J. Silaban menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu dan semacamnya harus digunakan dengan mesin penggiling yang secara otomatis mengumpulkan hasil limbahnya secara teratur. Akan tetapi jajaran satuan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara hampir seluruhnya belum memiliki alat tersebut bahkan untuk Dirress Narkoba Polda Sumut juga belum memilikinya. Karena belum adanya koordinasi yang baik dari pemerintahan untuk melengkapi fasilitas tersebut meskipun sudah diajukan oleh pihak kepolisian.

Terkait faktor tidak diperiksanya keaslian oleh Laboratorium Forensik sebelum barang bukti narkoba dimusnahkan, Kompol J. Silaban menambahkan bahwa keberadaan Laboratorium Forensik juga tidak semuanya ada di setiap kota jajaran Polda Sumut. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya pemusnahan barang bukti narkoba yang sesuai prosedur. Sehingga untuk menanggulangnya pihak penyelenggara dalam hal ini penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara mengambil kebijakan untuk terselenggaranya pemusnahan barang bukti narkoba tersebut.

Lebih lanjut Kompol J. Silaban menyatakan, dalam hal pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dengan cara dibakar, tidak adanya aturan baku yang menyatakan ukuran jarak ideal dalam pedoman teknis pemusnahan barang bukti narkoba menjadi salah satu penyebab pihak penyelenggara pemusnahan barang bukti narkoba kembali mengambil kebijakan sendiri dalam pemilihan tempat pemusnahan. Selain itu jajaran Polsek bahkan harus menyerahkan kepada jajaran

Polres/Polda untuk melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan mereka dikarenakan tidak adanya sarana dan prasana yang memadai dan tidak ada tempat dengan kondisi yang layak untuk melakukan eksekusi. Faktor-faktor ini juga yang mengakibatkan adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan yang akhirnya merugikan nama baik Kepolisian Republik Indonesia.

Selain itu, kebijakan yang diambil untuk mengumpulkan barang bukti narkotika dari beberapa kasus terpaksa dilakukan oleh pihak penyelenggara. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam sekali pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Kompol J Silaban menyatakan “Setahun bisa dilakukan 3-4 kali pemusnahan tergantung besar dan jumlahnya barang bukti yang dikumpulkan, untuk menghemat biaya anggaran pemusnahan”. Sehingga inisiatif untuk mengumpulkannya selama beberapa bulan setelah itu baru dimusnahkan merupakan cara paling efektif untuk menghemat biaya anggaran yang akan dikeluarkan. Namun tetap saja hal ini merupakan pelanggaran prosedur yang ada, karena secara hirarkinya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jelas menyatakan bahwa barang bukti narkotika yang telah disita sekurang-kurangnya menyatakan pemusnahan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan.

Lebih lanjutnya dampak dari hal ini menjadi hambatan karena jumlah kadar narkotika bisa saja menyusut sehingga hasilnya bisa saja berbeda dengan catatan berita acara yang telah dibuat pada saat barang bukti pertama kali disita oleh

penyidik. Hal ini bisa terjadi karena ada kemungkinan terjadinya proses kimia secara alami yang menyebabkan berkurangnya jumlah kadar narkotika itu sendiri.

Berdasarkan dari beberapa faktor diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian, khususnya Polda Sumut dan Jajaran Satuan dibawahnya belum Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara hirarkinya. Penulis juga setuju bahwa faktor utama penghambat berjalannya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika adalah fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, sehingga adanya keterpaksaan dari pihak penyelenggara pemusnahan narkotika membuat kebijakan sendiri agar terlaksananya pemusnahan barang bukti narkotika yang telah ditetapkan dimusnahkan tersebut

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hirarki pengaturannya prosedur pemusnahan barang bukti narkotika didasari pada Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan dengan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat serta pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah putusan hakim. Terhadap pedoman teknis pemusnahan, tahapan tata cara pemusnahannya secara hirarki diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.
2. Beberapa kriteria-kriteria pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut:
  - a. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013.
  - b. Dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika secara seluruhnya tanpa adanya penyisihan dan pengecekan

terhadap keaslian dan jenis barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) atau Badan Kesehatan lainnya sebelumnya terlebih dahulu.

- c. Tidak dibuatkannya berita acara pemusnahan barang sitaan dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013
- d. Dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengundang pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi. Namun dalam hal penyidik telah melayangkan undangan kepada instansi tersebut tetapi tidak dapat berhadir atau tidak memungkinkan untuk datang, maka pemusnahan tetap dapat dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat terkait lainnya.
- e. Tidak layak nya tempat pemusnahan barang bukti narkoba yang telah ditetapkan sehingga menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta melanggar pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010

3. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yaitu fasilitas serta sarana dan prasana yang belum memadai maupun masih banyaknya kekurangan dalam peraturan-peraturan yang memuat tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika merupakan suatu bentuk pembangunan hukum yang baik dan menjadi suatu sarana implementasi dari pemerintahan yang baik dalam kepedulian untuk keselamatan bangsa dan negara dengan menciptakan peraturan yang secara kompleks dan secara tidak langsung menciptakan aparatur penegak hukum (*criminal justice system*) yang amanah dalam menjalankan roda hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan dan ketentuan yang semestinya.
2. Sebaiknya untuk mengurangi terjadinya kesalahan mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika agar tetap sesuai prosedur. Pelaksana penyelenggaraan pemusnahan barang bukti ada baiknya mengurangi pengambilan-pengambilan kebijakan yang berisiko melanggar prosedur yang telah di tentukan oleh peraturan yang ada serta meningkatkan kinerja dari setiap aparatur penegak hukum itu sendiri.
3. Agar tidak terjadi kendala dalam praktek atau pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sesuai prosedur, harus ada kemauan dari setiap instansi aparat penegak hukum untuk segera melengkapi kekurangan seperti

belum memadainya fasilitas serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba sehingga keefektifan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba secara nasional dengan cepat dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, dkk. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Burhan Ashsofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Ripta
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU
- Koesparmono Irsan. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- ..... 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT. Rineka Citra
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Sujono ,dkk. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika

## **Internet**

Andika Putra “Penegakan Hukum”, melalui [www.andikaputra.blogspot.co.id](http://www.andikaputra.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 3 Februari 2018, Pukul 18.18 Wib.

Arif “Pengertian prosedur menurut para ahli”, melalui [www.arripple.blogspot.co.id](http://www.arripple.blogspot.co.id), diakses pada Kamis. 8 Februari 2018, Pukul 11.03 Wib

Dede Yahya “Pengertian Metode Penelitian”, melalui [www.belajar.dedeyahya.web.id](http://www.belajar.dedeyahya.web.id), diakses Senin. 5 Februari 2018, Pukul 16.00 Wib

Sumadi Arsyah “golongan narkoba” melalui, [www.indodrugs.blogspot.co.id](http://www.indodrugs.blogspot.co.id) diakses Senin, 18 Desember 2017, Pukul 23.50 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Defenisi Barang Sitaan”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 15:47 Wib

“Pengertian Prosedur”, melalui [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses Seni, 5 Februari 2018. Pukul 16.47 Wib.

## **Daftar Pertanyaan Wawancara Di Dirres Narkoba Polda Sumatera Utara**

1. Apakah pernah Bapak/Ibu melihat atau mengalami terjadinya Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang tidak sesuai prosedur?

Jawaban: Pemusnahan barang bukti narkotika kerap terjadi pada zamannya sekarang itu sering terjadi dikarenakan hal-hal tertentu sehingga pihak Kepolisian mengambil kebijakan sendiri agar proses terlaksana, meskipun kebijakan itu bisa saja salah. Sehingga kesalahan-kesalahan dalam kebijakan itulah yang menyalahi prosedur.

2. Jika di telusuri, pemusnahan barang bukti banyak aturan yang memuatnya. Apabila di kaitkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika, aturan mana yang menjadi acuan dari kepolisian dalam melaksanakan pemusnahan barang narkotika?

Jawaban: Sudah pasti acuan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain kebawahnya.

3. Apakah pernah Bapak/Ibu melihat atau mengalami terjadinya Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang tidak sesuai prosedur?

Jawaban: Pernah, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang kerap terjadi kesalahan prosedur tersebut. Namun hal ini kembali kepehamanan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika tidak akan berjalan jika pihak Kepolisian tidak mengambil kebijakan sekalipun kebijakan yang diambil menyalahi prosedur yang ada.

4. Bagaimana kriteria-kriteria mekanisme pemusnahan barang bukti yang sesuai prosedur dan tidak sesuai prosedur?

Jawaban:

- a. Dalam hal pemusnahan dilakukan oleh penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menerima surat penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat dan tidak didasari oleh Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013.
- b. Dilakukannya pemusnahan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba secara seluruhnya tanpa adanya penyisihan dan pengecekan terhadap keaslian dan jenis barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) atau Badan Kesehatan lainnya sebelumnya terlebih dahulu.
- c. Tidak dibuatkannya berita acara pemusnahan barang sitaan dan berita acara pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013
- d. Dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengundang pejabat Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain terkait serta masyarakat setempat sebagai saksi. Namun dalam hal penyidik telah melayangkan undangan kepada instansi tersebut tetapi tidak dapat berhadir

atau tidak mungkin untuk datang, maka pemusnahan tetap dapat dilaksanakan dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat terkait lainnya.

- e. Tidak layaknya tempat pemusnahan barang bukti narkoba yang telah ditetapkan sehingga menjadi ancaman pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 serta melanggar pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap dugaan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang tidak sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh jajaran dibawah Polda Sumut seperti kasus di Asahan, Padang Sidempuan dan Kecamatan Medan Timur?

Jawaban: Untuk hal ini sudah semestinya akan ditindak lanjuti oleh pihak Polda Sumut sesuai dengan ketentuan Indispliner, apabila terbukti kesalahan mereka akan dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai Undang-Undang Kepolisian dan berdasarakan Kode Etik Kepolisian.

6. Menurut Bapak/Ibu, Hambatan-hambatan/kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba?

Jawaban: Sejauh ini hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba adalah masih kurangnya fasilitas sarana dan prasana yang memadai, sehingga pihak Kepolisian tidak ada cara lain selain mengambil alternatif lain agar pemusnahan tetap terlaksana, dengan kata lain

kepolisian terpaksa menyalahi aturan atau prosedur yang ada demi keberlangsungan aturan itu sendiri.

7. Menurut pendapat Bapak/Ibu, untuk menanggulangi hambatan-hambatan/ kendala tersebut, bagaimana solusi dari kepolisian dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba agar tidak melenceng dari prosedur yang ada?

Jawaban: Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah pihak pemerintah harus lebih berkoordinasi lagi dengan pihak Kepolisian terkait pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak ada lagi pengambilan kebijakan-kebijakan yang salah dari prosedur yang ada. Kita juga sebagai pihak Kepolisian mengharapkan agar peraturan Perundang-undangan bisa terlaksana sebagaimana mestinya tanpa ada pelanggaran disana-sini.

Medan, Februari 2018

Diketahui

Kompol J. Silaban

Kepala Administrasi Operasional Dirress Narkoba Polda Sumut